

## VI . SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa politik transaksional antara calon bupati dengan masyarakat pemilih di Kecamatan Kotabumi Selatan pada pemilihan Bupati Lampung Utara mempunyai pengaruh yang besar dalam perolehan suara baik dari masyarakat desa maupun masyarakat kelurahan, sebagai berikut :

1. Proses politik transaksional melalui tim pemenangan calon kepala daerah kepada masyarakat untuk mengangkat perolehan suara calon kepala daerah adalah dengan cara memberikan sembako, uang, ataupun bantuan sosial lainnya sehingga dapat mempengaruhi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada berlangsung.
2. Bentuk politik transaksional pada Pilkada di Kabupaten Lampung Utara adalah berupa *money politic*, pemberian sembako, media promosi dan fasilitas umum pada masyarakat yang dilakukan oleh tim dari pasangan calon kandidat untuk memberikan langsung kepada masyarakat pemilih.
3. Penyebab politik transaksional pada Pilkada di Kabupaten Lampung Utara adalah dimana masyarakat menerima pemberian dan janji yang diberikan oleh salah satu tim pemenangan, serta adanya anggapan masyarakat bahwa hak pilih aset yang berharga, sehingga siapapun yang menginginkannya harus mengeluarkan biaya yang sepadan.

4. Dampak politik transaksional pada Pilkada di Kabupaten Lampung Utara adalah suara yang masuk terhadap salah satu calon kepala daerah tidak murni dari aspirasi masyarakat sendiri dimana adanya indikasi politik transaksional dalam Pilkada yang dilakukan di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan pada penelitian ini diperoleh hasil penelitian politik transaksional masih terjadi dalam pemilihan kepala daerah dan mempunyai pengaruh yang besar dalam perolehan suara baik dari masyarakat desa maupun masyarakat kelurahan. Ada perbedaan antara masyarakat desa dengan masyarakat kelurahan dalam menanggapi politik transaksional yang terjadi. Masyarakat desa yang menerima pemberian dari salah satu tim pemenangan calon kepala daerah cenderung memilih calon kepala daerah tersebut, sedangkan masyarakat kelurahan walaupun telah menerima pemberian tetap memilih calon kepala daerah sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Diharapkan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk bersikap tegas dan netral dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sehingga tidak ada oknum penyelenggara yang memihak dari pasangan calon kandidat. Selain itu pihak KPU pun harus benar-benar bekerja secara maksimal, sehingga pada saat pelaksanaan berlangsung dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku.

2. Untuk pihak Panwaslu yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada harus lebih intens lagi dalam mengawasi dan mengontrol setiap jalannya pelaksanaan pemilu, apabila menemukan kejanggalan dalam pelaksanaannya di lapangan maka harus segera ditindaklanjuti dengan tegas dan diproses secara hukum yang berlaku, agar pada pelaksanaan pilkada berlangsung tidak lagi ada yang melakukan kecurangan.
3. Kepada calon pemimpin politik di Lampung Utara, penulis menyarankan agar selalu menegakkan prinsip Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil agar nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan peraturan dan konstitusi yang telah ditetapkan bersama.
4. Untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara khususnya di Kecamatan Kotabumi Selatan disarankan harus lebih selektif dalam memilih pasangan calon kepala daerah yang akan dipilih, jangan karena ada faktor pemberian maupun imbalan yang diberikan oleh oknum pemenang sehingga dapat mempengaruhi pilihan yang mungkin bukan sesuai dengan pilihannya.